

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI JENANGAN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

FENI KARTIKA SURYANTI

NIM. 102180047

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I

NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI JENANGAN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

FENI KARTIKA SURYANTI

NIM. 102180047

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I

NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Kartika Suryanti, Feni. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Pokok Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo. Skripsi.* Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah (Muamalah). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Takaran dan Timbangan

Jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Dalam jual beli penjual haruslah berlaku jujur dan adil dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya. Selain itu dalam jual beli para pelaku dilarang berbuat curang, seperti halnya objek jual beli kentang dan mengurangi timbangan merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam karena mengurangi timbangan termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa pedagang yang mengelola barang yang memiliki kualitas bagus dengan kualitas buruk. Selain itu dalam jual beli ada juga beberapa pedagang bahan pokok berat timbangannya tidak sesuai dengan ukuran asli atau permintaan pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap objek jual beli di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo. 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penimbangan dalam jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, menurut hukum Islam objek jual beli kentang di pasar Sri Rejeki ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Objek jual beli di pasar Sri Rejeki yang belum sesuai karena terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Kedua, Menurut hukum Islam proses pelaksanaan penimbangan di pasar Sri Rejeki Jenangan ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Praktik penimbangan yang sesuai yaitu tidak adanya pengurangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Sedangkan penimbangan yang belum sesuai yaitu adanya pedagang yang melakukan pengurangan penimbangan sehingga mengakibatkan barang yang diterima tidak sesuai dengan ukuran. Hal tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar takarannya dan kedua belah pihak tidak boleh melakukan curang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Feni Kartika Suryanti
NIM : 102180047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI JENANGAN
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP 198608012015031002

Mengetahui,

Pembimbing



M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Feni Kartika Suryanti
NIM : 102180047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Bahan Pokok Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Selasa
Tanggal : 13 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.


.....)

.....)

.....)

Ponorogo, 25 Oktober 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Kartika Suryanti
NIM : 102180047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 September 2022

Penulis



Feni Kartika Suryanti
NIM. 102180047

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feni Kartika Suryanti
NIM : 102180047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Pokok
Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 September 2022

Yang Membuat Pernyataan

 Feni Kartika Suryanti


102180047

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	iii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	10
3. Kehadiran Penelitian.....	12
4. Lokasi Penelitian	12
5. Data Dan Sumber Data Penelitian.....	12
6. Teknik Pengumpulan Data	14
7. Analisis data	16
8. Pengecekan Keabsahan Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Jual Beli Dalam Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20

3. Rukun dan Syarat Jual beli	22
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	25
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	26
B. Jual Beli <i>Gharār</i>	28
1. Pengertian <i>Gharār</i>	28
2. Macam-Macam <i>Gharār</i>	29
C. Objek Jual Beli (<i>Ma'qūd 'alāih</i>).....	29
1. Pengertian Objek Jual Beli (<i>ma'qūd 'alāih</i>).....	29
2. Hukum atas <i>Ma'qūd 'alāih</i>	30
D. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam	31
1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam	31
2. Macam-Macam Timbangan.....	33
3. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam.....	38
4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan.....	41
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR SRI	
REJEKI JENANGAN PONOROGO	43
A. Gambaran Umum Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.....	43
1. Sejarah singkat Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo	43
2. Letak dan Keadaan Umum Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo	44
3. Struktur Organisasi Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.....	46
B. Praktik Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo	47
C. Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Sri Rejeki	
Jenangan Ponorogo.....	50
1. Pihak penjual (pedagang)	51
2. Pihak Pembeli (konsumen).....	55
3. <i>Ījāb</i> dan <i>qabūl</i>	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI JENANGAN.....	62
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang Di Pasar Sri	
Rejeki Jenangan Ponorogo	62

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
A. Referensi Buku.....	71
B. Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah	Error! Bookmark not defined.
C. Referensi Internet.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah ditetapkan *syara'*.¹ Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka, terbebas dari penipuan, dan pengkhianatan. Sehingga diperbolehkannya jual beli guna untuk mempermudah manusia dalam kesulitan bermuamalah dengan hartanya. Jual beli juga penting yang selalu digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.²

Dalam Islam sudah diatur secara rinci tentang adanya aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual melakukan jual beli harus bersikap adil dan jujur. Aspek yang berkaitan dengan ketidakjujuran dan penipuan merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian.³ Islam juga melarang umatnya berbuat batil terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 69.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 194.

³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandra Maju, 2002), 169.

menurut landasan tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak tersebut.⁴ Dengan kata lain, Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil. Demikian pula dalam jual beli sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara menipu, mencuri, merampok, memeras dan dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan jual beli atau perniagaan dengan didasari atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

Namun sekarang ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum

⁴ Afzalur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1995), 76.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1996), 65.

Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah mereka kerjakan. Pada perkembangan saat ini, praktik jual beli yang terjadi dan ada di sela-sela kehidupan kita beraneka ragam jenisnya.⁶

Seorang penjual maupun pembeli mempunyai motif masing-masing. Bagi penjual yang bertindak sebagai produsen berusaha memuaskan kebutuhannya dengan cara menghasilkan barang dengan biaya yang paling murah. Dalam berproduksi, seorang produsen dihadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang optimal. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input untuk memperoleh biaya yang sama. Objek dalam jual beli merupakan hal yang terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qūd 'alāih*. Dalam melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli, maka objek yang dijadikan transaksi harus jelas, halal dan ada di hadapan kedua belah pihak agar jual beli tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, pedagang dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran dan menimbang dengan dua timbangan. Membeda-bedakan antara timbangan dan takaran yang menguntungkan diri sendiri, serta timbangan untuk orang lain. Untuk diri sendiri dipenuhi timbangannya, sedangkan untuk

⁶ Siti mujiatun, "Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis", Jual Beli Dalam Perspektif Islam Vol. 13 No. 2, September 2013, 207.

orang lain timbangannya dikurangi.⁷

Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan dari pada semestinya, serta menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Sehingga sikap seperti itu akan menghilangkan sumber keberkahan, karena menipu dan merugikan orang lain dan tidak dibenarkan dalam Islam. Perbuatan curang mengurangi takaran atau timbangan menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Dan termasuk perbuatan seseorang yang curang serta harus mendapatkan ancaman hukuman yang sangat besar didunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah SWT mengancam hambanya yang selalu berbuat demikian dengan azab yang besar.

Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Pasar Sri Rejeki terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik bersifat primer maupun sekunder di antaranya adalah barang-barang harian, yaitu sembako berupa beras, gula, telur, minyak, sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, ikan, daging, serta pakaian, perhiasan, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya.

Salah satu transaksi jual beli yang terjadi di pasar Sri Rejeki Jenangan

⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 322.

Ponorogo adalah jual beli kentang. Bahwa ada beberapa pedagang yang mengelola barang yang memiliki kualitas bagus dengan kualitas buruk. Dalam melakukan jual beli, beberapa pedagang ada yang melakukan kecurangan terhadap objek yang akan ia jual ke pembeli. Pencampuran kentang dilakukan dengan cara kentang busuk disisipkan di bagian tengah kentang bagus. Seperti memainkan harga jual kepada konsumen atau si pedagang tidak jujur kepada konsumen mengenai kualitas kentangnya. Sehingga pedagang memperoleh rezeki tidak dengan jujur. Karena pencampuran kentang busuk yang dilakukan oleh pedagang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan agar tidak mengalami kerugian.

Permasalahan lain yang muncul dalam jual beli di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo adalah terkait sistem pengurangan timbangan. Dalam praktik jual beli bahan pokok di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo ini, pedagang menjual berbagai macam bahan pokok seperti: beras, gula pasir, terigu, telur, minyak, sayuran, dll. Di pasar ini, masih banyak dijumpai para pedagang yang mengurangi takaran dalam menimbang. Hal tersebut dilakukan karena banyak faktor, antara lain pedagang mendapat banyak keuntungan, permintaan barang di pasar tinggi akan tetapi ketersediaan atas barang tersebut sangat rendah sehingga para pedagang mengakali dengan mengurangi timbangan tersebut. Pada saat terjadinya transaksi pembeli sudah mengetahui secara jelas bentuk dan jenis barangnya karena pembeli melihat secara langsung, namun tidak ada kejelasan dari pedagang mengenai kadar ukurannya, karena pedagang tidak menimbang barangnya saat transaksi

dengan pembeli. Seperti pedagang sembako kalau peneliti cermati berat timbangan atau takaran nya tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar, misalnya beras yang dibeli 2 kg, ketika di takar atau ditimbang kembali di rumah ternyata tidak sesuai dan kurang 2 kg. Timbangan atau takaran yang tidak sesuai dan masih kurang dianggap tidak valid, karena belum benar dan kurang tepat atau masih goyang menyebut angka serta nominal harganya.

Berpijak dari realita praktik jual beli diatas, ada kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik dalam transaksi jual beli di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo. Hal ini karena, kurang adanya kejelasan dalam praktik jual beli tersebut baik objek jual beli yang sedang diperjualbelikan dan mengurangi timbangan dan takaran yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Pokok Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap objek jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penimbangan dalam jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap praktik penimbangan dalam jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum Islam khususnya terkait jual beli dan mengenai praktik penimbangan di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah informasi bagi peneliti berikutnya dan bagi masyarakat, pemerintah, maupun perkembangan ilmu hukum mengenai praktik jual beli bahan pokok dan mengurangi timbangan. Serta memberikan manfaat informasi terkait pandangan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain. Diantaranya yaitu:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Mahmudatus Sofiati, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, Tahun 2012, yang berjudul “*Praktek Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh* ” Dalam skripsi tersebut membahas tentang bahwa pemberian sampel pada buah yang dijual di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ternyata hasilnya bervariasi. Ada pedagang yang sampelnya tidak sesuai dan ada pedagang yang sampelnya sesuai dengan buah yang dijual. Pedagang yang sampelnya tidak sama dengan buah yang dijual tidak dibenarkan menurut Fiqh karena merugikan pembeli dengan melakukan kecurangan, sedangkan pedagang yang sampelnya sesuai dengan buah yang dijual tidak bertentangan dengan fiqh. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam fiqh karena melakukan penipuan agar buah yang kualitas kurang bagus ikut terjual bersama buah yang kualitas kurang bagus dan jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dan termasuk unsur penipuan dan *gharār*. Dan praktik penimbangan buah di Pasar Legi Ponorogo ternyata ada pedagang yang melakukan pengurangan timbangan. Hal tersebut tidak dibenarkan dan diharamkan hukumnya menurut fiqh, karena mengambil hak orang lain dan terdapat unsur penipuan atau kecurangan dan sangat merugikan bagi pembeli. Sedangkan pedagang yang tidak mengurangi

timbangan telah sesuai dengan fiqih.⁸ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Mahmudatus Sofiati dengan skripsi ini yaitu pada skripsi Mahmudatus Sofiati membahas tentang pemberian sampel pada buah yang hasilnya bervariasi dan praktik penimbangan buah, ternyata ada pedagang yang melakukan pengurangan timbangan yang memfokuskan pada kajian Fiqih. Sedangkan pada skripsi ini memfokuskan pada kajian hukum Islam dan konsep timbangan menurut Islam.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Saiful Rizal S, Jurusan Syariah, Prodi Muamalah, Tahun 2014, yang berjudul "*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Keras Kabupaten Magetan* " Dalam skripsi tersebut membahas tentang Di mana praktik jual beli tersebut ada pemotongan timbangan, bahkan disini terjadi dua kali pemotongan dan ada juga pengembalian ayam setelah penimbangan karena cacat atau mati setelah penimbangan. Pemotongan timbangan ½ kilo gram setiap sekali penimbangan dan pemotongan timbangan seberat keranjang yang digunakan untuk menimbang dilakukan setelah semua penimbangan selesai.⁹ Perbedaan skripsi yang ditulis Saiful Rizal S oleh dengan skripsi ini yaitu pada skripsi Saiful Rizal S membahas tentang akad dan kuantitas timbangan objek jual beli serta pengembalian ayam potong setelah penimbangan sedangkan skripsi ini membahas tentang akad jual beli dan timbangan menurut Islam.

⁸ Mahmudatus Sofiati, "Praktik Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dalam Perspektif Fiqih" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

⁹ Saiful Rizal S, "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Desa Ginuk Kecamatan Keras Kabupaten Magetan" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

Ketiga, skripsi yang ditulis dari Ircham Junaidi, Jurusan Syariah, Prodi Muamalah, Tahun 2016, yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*” Dalam skripsi tersebut membahas tentang Akad jual beli gabah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Hasil dari pembahasan tersebut menyatakan bahwa akad jual beli tersebut sah. Dan hasil dari pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli gabah menyatakan bahwa diperbolehkan oleh hukum karena sistem pengurangan timbangan tersebut dapat diqiyaskan dengan praktik jual beli tanpa menyebutkan lafadz yang sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak atau yang lebih populer disebut dengan *bay' al-mu'atah*.¹⁰ Perbedaan skripsi yang ditulis Ircham Junaidi dan skripsi ini terletak pada akad jual beli dan pelaksanaan jual belinya, serta objek jual belinya yaitu gabah. sedangkan skripsi ini bahan pokok. Pada skripsi Ircham Junaidi hanya membahas praktik pelaksanaannya saja, sedangkan pada skripsi ini membahas konsep timbangan menurut Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penulis menggunakan

¹⁰ Ircham Junaidi, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu catatan tertulis perihal apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data serta refleksi terhadap data penelitian kualitatif.¹¹ Ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan penggunaan logika ilmiah, kemudian mengarahkan penelitiannya untuk memperoleh hasil penemuan.¹² Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subyek penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli bahan pokok secara alamiah sebagai sumber data langsung dari lapangan.¹³ Data tersebut dikumpulkan dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk memahami permasalahan yang terjadi

¹¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 3.

¹² Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia Perum Polri Gowok blok D3 No.200, 2015), 2.

¹³ J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.

pada masyarakat.

3. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh dan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dengan mendatangi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti mencari data sebagai pengamat penuh dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan untuk mempermudah lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Pemilihan tempat berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

5. Data Dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data mengenai objek jual beli yang di campur di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

¹⁴ Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

2) Data tentang penimbangan dalam jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁵ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan subyek penelitian. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini pedagang dan pembeli, yakni 6 orang sebagai pembeli dan 10 orang sebagai pedagang. Yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a) Ibu Jumini selaku pedagang kentang
- b) Ibu Lastri selaku pedagang kentang
- c) Ibu Saminah selaku pedagang sembako
- d) Mas Ipul selaku pedagang bawang putih
- e) Ibu Kesi selaku pedagang sayuran
- f) Bapak Sutris selaku pedagang buah-buahan
- g) Ibu Watini selaku pedagang sayuran
- h) Ibu Mir selaku pedagang beras

¹⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250.

- i) Ibu Titin selaku pedagang gula
 - j) Bapak Misman selaku pedagang kacang-kacangan
 - k) Ibu Sulam selaku pembeli
 - l) Mbak Imuk selaku pembeli
 - m) Ibu Yuli selaku pembeli
 - n) Mbak Endang selaku pembeli
 - o) Mbah Jariyah selaku pembeli
- 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau merupakan hasil pemikiran atau penelitian orang lain yang bersumber pada dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah, yaitu dalam bentuk buku, jurnal, dan dokumen.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, ruang, kegiatan, pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa, serta tujuan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli bahan pokok yang terjadi di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo. Adapun teknik

¹⁶ M. Djunaidi Ghoy & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.

observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih, untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana biasa dan wajar.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar yang bersangkutan dengan jual beli bahan pokok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang membuat catatan penting yang berhubungan dengan masalah. Sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan. Data juga dapat melalui peninggalan tertulis,¹⁸ yang sudah ada dalam dokumen seperti arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 84.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Jenangan Ponorogo. Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai profil Pasar Sri Rejeki.

7. Analisis data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan membahas data adalah metode induktif. Metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atau fakta yang masih bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran.²⁰ Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan ketekunan pengamatan atau observasi secara tekun. Hal tersebut berarti peneliti secara mendalam serta tekun mengamati data-data yang terkait dengan praktik jual beli bahan pokok yang dilakukan di Pasar

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 146.

²⁰ Mustajab, *Masa Depan Pesantren : Telaah Atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2015), 29.

Sri Rejeki Jenangan Ponorogo. Cara ini dilakukan dengan maksud menemukan semua data-data yang sesuai dengan persoalan. Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu secara tekun dalam upaya menggali data atau informasi dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan hukum Islam tentang objek jual beli mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian objek jual beli, syarat-syarat objek jual beli, pengertian *gharār*, macam-macam *gharār*, pengertian objek jual beli (*ma'qūd 'alāih*), hukum atas *ma'qūd 'alāih*, serta konsep timbangan dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI JENANGAN PONOROGO

Bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum pelaksanaan jual beli bahan pokok dan praktik penimbangan dalam jual beli bahan pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI JENANGAN PONOROGO

Bab ini penulis menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli yang di campur di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo, dan bagaimana praktik penimbangan dalam jual beli bahan pokok di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang diberikan berdasarkan penelitian terhadap masalah yang telah dibahas.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafaz *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Para Ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Menurut Ulama *Hanāfiyah* pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah*, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu ada tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan,

diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan *Ijmā'* yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”² (QS. Al-Baqarah: 275)

2) Q.S. An-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³ (QS. An-Nisa’: 29)

b. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزارو الحاكم)

“Rasulullah saw ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. AL-Bazzar dan al-Hakim)

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 55.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 83.

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.⁴

c. *Ijmā'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam):

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ījāb* dan *qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd alāih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ījāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69.

⁵ Rachmat Syafe'I, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

lainnya, boleh *ijāb* dan *qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*.

Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص م إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijāb* dan *qabūl*, ini adalah pendapat jumbuh. Menurut fatwa Ulama *Syāfi'iyah*, jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijāb* dan *qabūl*, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama *Muta'akhirin Syāfi'iyah* berpendirian

bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ṭjāb* dan *qabūl* seperti membeli sebungkus rokok.⁶

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisaa'/4: 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa'/4:5 dan 6).
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "*Jangan lah engkau jual barang yang bukan milikmu*"
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: "*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.*"
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi riwayat Muslim: "*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharār (penipuan).*"

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70-71.

- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/ atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan, “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.⁷

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lain, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual

⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syaiah*, 104-105.

itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

c. Jual beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.⁸

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.⁹

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya,

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 134.

⁹Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

“Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan di¹⁰jual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- f. Jual beli secara *'arbutun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.¹¹
- g. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harta tersebut).

¹⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

¹¹Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-55.

- h. Menjual sesuatu yang haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambing salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang berinteraksi.
- j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.¹²

B. Jual Beli *Gharār*

1. Pengertian *Gharār*

Dalam bahasa Arab kata *gharār* berarti menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Secara bahasa *gharār* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan *gharār* menurut para ulama yaitu:

¹²Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

- a. Ulama *Mālikiyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang ragu antara selamat atau rusak.
- b. Ulama *Hanāfiyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya
- c. Ulama *Syāfi'iyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

2. Macam-Macam *Gharār*

- a. *Al-Gharār al-yāthir* yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.
- b. *Al-Gharār al-khāthir* yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad jual beli menjadi batal.
- c. *Al-Gharār al-mutawāssit* yaitu *gharār* yang keberadaannya diperselisihkan para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-yāthir* atau *al-khāthir*¹³

C. Objek Jual Beli (*Ma'qūd 'alāih*)

1. Pengertian Objek Jual Beli (*ma'qūd 'alāih*)

Dalam hukum perjanjian hukum Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qūd 'alāih* adalah

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

objek transaksi suatu transaksi dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.¹⁴

2. Hukum atas Ma'qūd 'alāih

a. Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli

- 1) *Ma'qūd 'alāih* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
- 2) *Ma'qūd 'alāih* rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar
- 3) *Ma'qūd 'alāih* rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal tetapi pembeli harus *khiyār* antara membeli dan membatalkan.

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli

- 1) *Ma'qūd 'alāih* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab telah keluar dari tanggungan si penjual. Apabila yang merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada perusaknya.
- 2) Jika *Ma'qūd 'alāih* rusak oleh penjual
 - a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual atau tidak tetapi telah membayar harga penjual bertanggung jawab.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 190.

- b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.¹⁵

D. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam

Kata “takaran” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu *wazn, mizan*.¹⁶ Timbangan diambil dari kata imbang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan.¹⁷ Menimbang atau *mizan* artinya alat (neraca) yang digunakan untuk mengukur suatu massa benda.¹⁸ Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya memerlukan alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.

Timbangan atau takaran merupakan jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya memiliki diameter atau dapat dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya telur kiloan, ayam kiloan, gula kiloan, dan lain sebagainya. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng tangan, dan lain-lain. Dan alat untuk menimbang yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan

¹⁵Ghufron A Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 128.

¹⁶Imam Basyari anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab* (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), 625.

¹⁷Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1706.

¹⁸Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 284.

berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (Kilogram, Ons, gram, dan lain-lain). Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Sehingga timbangan mendapatkan perhatian khusus untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam ekonomi syariah.

Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surat ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*.¹⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan ukuran yang benar. Penyempurnaan takaran atau timbangan dalam agama Islam sangat dianjurkan, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya. Kecurangan dalam menakar atau menimbang mendapatkan perhatian yang khusus dari Al-Qur'an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga

¹⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 32

menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yang menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual.²⁰

2. Macam-Macam Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan diantaranya:

- a. Timbangan Elektronik merupakan timbangan yang dapat dioperasikan dengan adanya arus listrik timbangan elektronik juga biasa disebut timbangan miligram digital dimana timbangan ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, biasanya memiliki ketelitian 3 atau 4 digit setelah koma. Karena tingkat ketelitian yang tinggi maka timbangan elektronik ini sering dijumpai di laboratorium farmasi.




- 1) Persyaratan
 - a) Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
 - b) Tanda Tera tidak rusak dan putus.
 - c) Timbangan dapat berfungsi dengan baik.
- 2) Peralatan
 - a) 2 unit Anak Timbangan 5 kg

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007),167.

b) 1 unit Anak Timbangan 10 kg

- b. Timbangan Meja merupakan timbangan yang sering digunakan oleh para pedagang di pasar dan warung-warung. Timbangan ini juga sering disebut dengan timbangan bebek. Jenis timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat beras, daging, gula, dan buah.



1) Persyaratan

- a) Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
- b) Tanda Tera tidak rusak dan putus.
- c) Timbangan dapat berfungsi dengan baik.

2) Peralatan

Anak timbangan standar setidaknya kelas M_2 , terdiri dari:

- a) 1 unit Anak Timbangan 10 g.
- b) 1 unit Anak Timbangan 20 g.
- c) 2 unit Anak Timbangan 5 kg.
- d) 1 unit Anak Timbangan 10 kg.

- c. Timbangan Pegas merupakan jenis timbangan manual yang menggunakan sistem pegas dengan jarum indikatornya. Portable karena mudah dipindah-pindahkan dalam pemakaiannya. Timbangan pegas ini dilengkapi dengan piringan ada yang berbentuk seperti mangkuk dan ada juga yang bentuk kotak (datar) yang berfungsi sebagai alas timbang di mana barang objek timbang cukup diletakkan di atasnya untuk mendapatkan hasil yang dapat terbaca melalui indikator jarum yang tersedia.

Timbangan pegas portable baik piring maupun datar ini legal untuk digunakan pada usaha perdagangan karena sudah lulus uji penelitian oleh Dinas Jendral Standarisasi dan perlindungan Konsumen.




- 1) Persyaratan
 - a) Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
 - b) Tanda Tera tidak rusak dan putus.

c) Timbangan dapat berfungsi dengan baik.

2) Peralatan

- a) 1 unit Anak Timbangan 1 kg
- b) 1 unit Anak Timbangan 2 kg
- c) 2 unit Anak Timbangan 5 kg
- d) 1 unit Anak Timbangan 10 kg

d. Timbangan Dacin adalah timbangan balok lurus keseimbangan dengan sisi panjang yang tidak sama. Barang yang akan ditimbang digantung di sisi yang lebih pendek, kemudian diseimbangkan dengan bandul yang ada di sisi yang panjang untuk menunjukkan berat barang.



1) Persyaratan

- a) Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
- b) Tanda Tera tidak rusak dan putus.

c) Timbangan dapat berfungsi dengan baik.

1) Peralatan

a) 1 unit Anak Timbangan 10 g


b) 1 unit Anak Timbangan 20 g

c) 1 unit Anak Timbangan 50 g

d) 1 unit Anak Timbangan Standar berbentuk pengait untuk dacin 10 kg.

e. Timbangan Bobot Ingsut atau disebut timbangan TBI yaitu timbangan yang berguna untuk untuk bidang usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, maupun perkebunan. Dengan kapasitas timbang maksimal 50kg dan ketelitian hingga 100 gram.

Cara penimbangannya cukup dengan menggeser 2 bandul, sehingga hasil timbang mudah dibaca pada skala timbang, tanpa menggunakan anak batu timbangan. Timbangan TBI sudah termasuk garansi satu tahun servis dan TERA oleh dinas Metrologi.



1) Persyaratan

- a) Timbangan yang akan diuji bertanda Tera Sah yang berlaku.
- b) Tanda Tera tidak rusak dan putus.
- c) Timbangan dapat berfungsi dengan baik.

1) Peralatan

1 unit Anak Timbangan 10 kg dengan kelas setidaknya M_2 .²¹

3. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli adalah hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai

²¹ Permedag No. 5 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar dan Timbang, 14-23.

terpenting. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Ar-Rahman (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*

Surat itu menjelaskan bahwa (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi timbangan berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan, dan janganlah mengurangi timbangan.

Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang riskinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi *jannah* (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli habbah (biji-bijian) untuk ditambah dengan jarang jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang

yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.

Sebuah hikayat menyatakan:

Ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca *laa illaha ilallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu kemudian ditanya: tidakkah anda dulu menepati timbangan? Jawabannya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah.

Pengurangan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang

berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain.

Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffi'in (83)1:3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ


P O N O R O G O

يُخْسِرُونَ

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima

takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(3).”

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan *mutaffifin*. Berdasarkan ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.



BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI

JENANGAN PONOROGO

A. Gambaran Umum Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

1. Sejarah singkat Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Pasar Sri Rejeki merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Dukuh Gogokalang, Desa Jenangan RT 04/ RW 01, Kecamatan Jenangan Ponorogo. Dimana wilayahnya dikelilingi oleh beberapa desa yaitu Batas Timurnya: Desa Tanjungsari, Batas Utaranya: Desa Sraten, Batas Baratnya: Desa Jimbe, Batas Selatannya: Desa Nglayang dan sekitarnya. Dahulu pasar tersebut berada di tepi jalan yang berada di pertigaan arah jalan kecamatan kesugihan, adanya pasar tersebut mengganggu lalu lintas karena membuat kemacetan dan membuat lokasi tersebut menjadi sempit. Oleh karena itu para pamong desa Jenangan merealisasikan pasar yang layak dan tidak mengganggu lalu lintas, kemudian pasar tersebut dipindah ke tempat yang lahannya lebih luas dan memadai untuk dijadikan pasar untuk transaksi jual beli.

Setelah melalui proses pembangunan selama satu tahun yang berlangsung di tahun 2016-2017. Pasar tersebut diberi nama “*Pasar Sri Rejeki*” nama tersebut telah disepakati oleh para pamong desa Jenangan serta warga sekitar. Nama Sri Rejeki diambil dari bahasa jawa yang artinya Sri itu perasaan pada keadilan sedangkan Rejeki itu pemberian tuhan. Pasar Sri Rejeki pada saat ini menjadi salah satu pasar terbesar di

kecamatan Jenangan, walaupun pasar tersebut hanya beroperasi dibuka dihari pasaran jawa pahing dan wage¹.

2. Letak dan Keadaan Umum Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Pasar Sri Rejeki diresmikan pada tahun 2015 yang beralamat di Dukuh Gogokalang, Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan tepatnya selatan pertigaan Jenangan, arah Kesugihan, Pulung. Lokasi pasar Sri Rejeki sangat strategis dan mudah dijangkau pengunjung karena berada di tepi jalan raya, sehingga mudah ketika mau belanja. Yang dilalui banyak kendaraan sarana transportasi, hal ini dikarenakan jalur transportasi lancar. Memiliki batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungan, tersedia area parkir yang luas untuk roda dua dan mobil.

Pasar Sri Rejeki memiliki lahan seluas 2800 m² dan luas bangunan 3000 m², penataan rak barang/ kios serta meja barang di masing-masing los pasar paling tinggi 120 cm. Jumlah pedagang yang ada di pasar ini kurang lebih 200 pedagang. Pasar Sri Rejeki dibuka di hari pasaran jawa pahing dan wage pada pukul 05.30- 13.00 WIB dengan jumlah pengunjung rata-rata 450 orang.² Mayoritas pedagang yang berada di pasar Sri Rejeki Jenangan menjual barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, sayuran, buah-buahan, sembako, bumbu dapur, pakaian hingga perhiasanpun ada di pasar ini. Terkait infrastruktur masih sekitar 70% dan 30% lahan parkir infrastruktur di pasar tersebut masih diperbarui.

¹ Profil Pasar Umum Desa Jenangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.

² Sukoco, *Wawancara*, 14 Juli 2022.

Semua sarana yang disediakan dapat digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin oleh para pedagang. Tapi tidak seluruh sarana bangunan yang diperuntukkan bagi pedagang digunakan oleh pedagang. Seluruh kios memang telah dihuni oleh pedagang, namun tidak demikian dengan los-los yang disediakan oleh dinas pengelola pasar. Sebaliknya, tidak sedikit pedagang yang memilih tempat berdagang di pelataran pasar. Pasar Sri Rejeki ini juga bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Jenangan pada khususnya dan wilayah-wilayah lain yang dekat dengan Kecamatan Jenangan pada umumnya, dikarenakan tersedia berbagai macam kebutuhan masyarakat dan bahan pokok sehari-hari.

Data jumlah pedagang yang ada di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Berikut merupakan data jumlah pedagang yang ada di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo:

Table 1.1 jumlah pedagang di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Kios	47
2.	Los	152
3.	Toko	6


Jumlah pedagang yang ada di pasar Sri Rejeki kurang lebih ada 200 pedagang. Antara lain pedagang bahan pokok, pedagang sayuran, pedagang perabotan rumah tangga, pedagang baju, pedagang emas, pedagang gerabah, pedagang jamu, dll. Pasar Sri Rejeki terdiri 1 lantai

yang mempunyai sekat antar kios. Sedangkan yang los masih belum ada sekatnya.

3. Struktur Organisasi Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Berikut merupakan struktur organisasi dari Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo:

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo



B. Praktik Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Dalam hal ini, jual beli merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Jenangan, baik dalam jual beli yang bersifat pokok maupun jual beli dalam hal pelengkap. Salah satu keinginan pembeli adalah membeli barang dengan kualitas baik dan sehat. Akan tetapi bahwa karakter pedagang di pasar Sri Rejeki tidak semua sama dalam melakukan jual beli.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa pedagang yang melakukan jual beli kentang di pasar Sri Rejeki terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen atau pembeli. Objek yang digunakan oleh pedagang dalam jual beli terdapat campuran kentang yang berkualitas buruk atau kentang busuk. Di pasar tersebut terdapat beberapa penjual yang mencampur antara kentang yang bagus dengan kentang busuk atau tidak bagus kualitasnya. Pedagang melakukan kecurangan terhadap objek yang akan ia jual ke pembeli. Pencampuran kentang dilakukan dengan cara kentang busuk disisipkan di bagian tengah kentang bagus. Kemudian pedagang akan membuat bungkus dengan berat 1 kg yang dimasukkan ke dalam plastik agar tidak kelihatan dari luar. Lalu diperjual belikan kepada pembeli yang ingin membutuhkan kentang tersebut.

Terkait pencampuran kentang, Ibu Jumini selaku pedagang mengatakan:

“Untuk menghindari adanya kerugian ya saya juga melakukan pencampuran kentang mbak. Pencampuran ini dilakukan dengan cara

menyediakan bungkus kentang dengan berat 1 kg yang sudah saya campur dengan kentang busuk. Kemudian kentang akan diambil sekitar 1/2 kg dan akan diganti dengan kentang busuk. Selain itu, beliau juga melakukan pengurangan timbangan berat kentang ketika akad jual beli dengan pembeli. Biasanya pengurangan timbangan ini dilakukan untuk menghindari adanya kentang busuk, karena kentang terlalu berada lama di dalam gudang.”³

Bapak Aris juga mengatakan:

“Jika ada kentang yang busuk ya terpaksa saya harus menurunkan harga jualnya tapi pendapatan berkurang mbak. Dan terpaksa saya mencampurkan kentang yang bagus dengan kentang yang busuk. Sehingga kentang terjual semua dan saya juga tidak rugi dengan adanya pencampuran kentang tersebut.”⁴

Berbeda lagi dengan Ibu Lastri, proses penjualannya sudah benar, terkait adanya percampuran kentang tersebut. Ibu Lastri selaku pedagang mengatakan:

“Pasaran kentang saat ini Rp. 13.000 Per kg mbak. Dalam melakukan jual beli, saya insyaallah tidak pernah melakukan pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus. Saya juga berfikir kalau terjadi jika adanya pencampuran kentang dilakukan maka saya khawatir jika pembeli yang sudah berlangganan ke saya akan pergi mbak dan mencari pedagang lain. Hanya saja, saya setiap menjual kentang melakukan berat timbangan kentang, misalnya berat kentang 5 kg dikurangi 2 ons menjadi 4,8 kg mbak. Kemudian 5 kg x Rp. 13.000 = Rp. 65.000”. Harga inilah yang diberikan Ibu Lastri yang membeli dagangannya.⁵

Ibu Dian selaku pedagang mengatakan:

“Semua keadaan dan kondisi kentang saat akan dijual ke pembeli, saya mengungkapkan dengan jujur, ketika ada kentang yang dijual mengalami kerusakan dan ada yang busuk karena faktor cuaca, maka saya akan menjelaskan ke pembeli. Sehingga tidak ada yang merasa

³Jumini, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁴ Aris, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁵ Lastri, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

dirugikan salah satu pihak. Dan tidak mau mengecewakan pembeli mbak.”⁶

Terkait jual beli kentang, penulis juga mewancarai beberapa konsumen atau pembeli yang mendapati transaksi yang tidak terlalu memperlmasalahkan. Karena mereka membeli barang belanjaan untuk langsung di konsumsi atau dimasak, peneliti juga menanyakan kepada pembeli apakah mengecek barang yang di beli jawabanya beragam, diantaranya adalah:

Saat penulis bertanya kepada Ibu Tutik pernahkah mengecek kembali barang yang anda beli?, Ibu Tutik menjawab:

“Tidak pernah mbak ,tidak sempet. wong saya sudah langganan jadi percaya saja dengan pedagang.”⁷

Pembeli lain Ibu Umi juga menjawab:

“Ya tidak semua pedagang yang ada di pasar mau berbuat curang mbak, Dan alhamdulillahnya saya jarang beli disitu. karena ada teman yang bilang sama saya, supaya gak beli kentang disitu lagi.”⁸

Dalam hal ini penulis juga mewancarai kepada pihak konsumen atau pembeli yang sering mendapati transaksi yang merugikan, Ibu Sariyem menjawab:

“Saya sering kali menemukan kentang busuk di dalam plastik yang disisipkan di tengah-tengah kentang bagus mbak. Sebelumnya, saya tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ya karena kan saat proses jual beli pedagang tidak mengatakan kondisi kentang dalam plastik yang sudah dibungkus mbak”.

Sebab Ibu Sariyem sudah percaya kepada pedagang mengenai kentang yang yang sudah diperjualbelikan.⁹

⁶ Dian, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁷Tutik, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁸Umi, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

Sama halnya dengan mbak Lina mengatakan :

“Saya merasa dirugikan mbak dalam membeli kentang, bahwa saat transaksi jual beli berlangsung pedagang tidak mengatakan keadaan dan kondisi kentang. Sehingga saya tidak bisa melihat kondisi kentang dengan teliti, hanya bisa melihat kualitas kentang dari luar plastik saja. Dan saya mau ga mau harus membeli kentang tersebut ya karena untuk kebutuhan memasak.”

Ketika melakukan transaksi jual beli dengan pedagang, pembeli merasa dicurangi dengan tindakan pedagang yang mencampur kentang busuk dengan kentang bagus. Dari luar kentang dalam plastik nampak bagus, tetapi kenyataannya di dalam plastik terdapat kentang busuk. Pembeli sering dirugikan dengan tindakan pedagang tersebut. Campuran kentang busuk sangat mempengaruhi harga dan nilai jual dari pembeli. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli di antara kedua belah pihak.

C. Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Sri Rejeki

Jenangan Ponorogo

Praktik jual beli bahan pokok sudah berlangsung cukup lama di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo. Karena letak pasar yang cukup strategis tepat berada di Desa Jenangan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara di Pasar Sri Rejeki Jenangan jumlah pedagangnya cukup banyak, ada sekitar 200 orang pedagang aktif yang berjualan di Pasar Sri Rejeki. Aktivitas perdagangan yang ada di Pasar Sri Rejeki tersebut tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Dari pengamatan di lapangan

⁹ Sariyem, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

kebanyakan pedagang di Pasar Sri Rejeki menggunakan timbangan duduk (timbangan bebek) dikarenakan timbangan bebek tersebut tidak terlalu memakan tempat dalam kios yang ukurannya tidak terlalu luas.

Perilaku pedagang yang ada di Pasar Sri rejeki Jenangan ini yaitu menawarkan barang dagangannya seperti bahan pokok (gula pasir, beras, telur, minyak, terigu, sayuran dan daging) mereka melayani pembeli dengan ramah tamah. Dengan cara itulah mereka melakukan jual beli. Dengan begitu pembeli yang lewat akan membeli barang yang ditawarkan. Pelaksanaan jual beli di Pasar Sri rejeki dapat dijelaskan lebih rinci meliputi perilaku pedagang, pembeli, dan *ṭjāb qabūl nya*.

1. Pihak penjual (pedagang)

Untuk menarik para pembeli yang ingin belanja bahan pokok, para pedagang selalu menanyai para pengunjung (pembeli) yang lewat di depan mereka, setelah pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pedagang terjadilah tawar menawar harga, setelah sekiranya harga barang yang dikehendaki cocok maka pedagang mengambilkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Seperti membeli beras 1 kg maka pedagang mengambil beras di kios atau lapak mereka dengan keadaan sudah dikemas dalam plastik sesuai takaran yang diinginkan pembeli, alasannya biar pembeli tidak terlalu lama menunggu.

Adapun wawancara pedagang sembako bernama Bu Saminah yang berjualan kurang lebih 6 tahun mengatakan:

“Bu Saminah yang berjualan sembako di sini sudah lama kurang lebih 6 tahunan. Dalam berjualan sembako saya kadang rugi kadang untung mbak. Dalam berdagang saya tidak tau cara menimbang yang benar. Kalau waktu harga sembako melonjak naik, saya mengakali dengan mengasih harga murah agar banyak yang beli. Hal itu saya lakukan dengan cara mengurangi timbangan saya, agar saya tetap mendapatkan keuntungan. Kalau tidak begitu sembako saya tidak bakalan laku banyak mbak. Saya tau perbuatan saya tersebut curang akan tetapi inilah hidup mbak, kalau tidak begitu saya tidak dapat keuntungan yang besar.”¹⁰

Mas Ipul yang berjualan bawang putih dan bawang merah di Pasar Sri

Rejeki Jenangan selama 4 tahun mengatakan:

“Kalau masalah timbangan yang baik atau menurut Islam saya tidak tau mbak. Saya disini berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau saya menimbang dengan benar saya hanya mendapat keuntungan sedikit, lagi pula kadang dari tengkulaknya juga sudah dikurangi. Jadi kalau saya tidak ikut mengurangi timbangan saya akan rugi mbak. Prinsip dari berdagang itu adalah keuntungan mbak, yang penting saya untung. Kalau dari tengkulak sudah dikurangi tetapi saya tidak mengurangi timbangan saya rugi besar mbak. Ada cara lain agar saya tidak mengurangi timbangan dengan cara menaikkan harga tersebut. Tetapi konsumen saya malah tidak mau beli kepada saya, jadi jalan satu-satunya ya mengurangi timbangan tersebut.”¹¹

Bu Kesi yang berjualan sayuran dan bahan pokok di Pasar Sri Rejeki

Jenangan selama 9 tahun mengatakan:

“Saya sudah lama mbak berjualan di pasar ini, kalau dalam menimbang kadang benar dan kadang salah. Ketika yang beli agak sepi saya menimbang dengan benar mbak karena tidak terburu-buru. Tetapi kalau pas yang beli rame, saya menimbang dengan asal-asal an mbak kadang lebih dan kadang kurang. Karena saya tidak ingin membuat pelanggan saya menunggu lama-lama sehingga saya menimbang dengan cepat-cepat. Kalau menimbang secara Islam saya tidak tahu mbak yang saya pikirkan dalam berjualan adalah untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar Jenangan ini belum ada pembeli yang komplain dengan timbangan saya mbak meskipun ya begitu tadi cara saya menimbang. Sebenarnya saya ingin menimbang dengan benar,

¹⁰ Saminah, *Wawancara*, 5 Juli 2022.

¹¹ Ipul, *Wawancara*, 5 Juli 2022.

akan tetapi ketika harga naik dan saya ingin mengambil untung yang banyak dagangannya saya malah tidak ada yang beli. Sehingga solusi saya mengurangi timbangan dengan harga yang standar, sehingga dengan cara itu saya bisa mendapat banyak keuntungan.”¹²

Sama halnya dengan Bapak Sutris yang berjualan buah-buahan dan sayuran di Pasar Sri Rejeki Jenangan selama 5 tahun mengatakan:

“Dalam hal menimbang buah insyaallah saya sudah sesuai dengan aturan. Soalnya buah ukurannya tidak sama sehingga agak sulit kalau bisa 1 kg persis, kalau kelebihannya banyak biasanya saya minta ditambah harganya sedikit dari Rp 500- Rp 1000. Jika konsumen merasa tidak puas dengan timbangan saya ya itu pilihan dia jika ingin beli di pedagang lain.”¹³

Meskipun banyak ditemui para pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang, akan tetapi sebagian pedagang berusaha untuk tidak melakukan kecurangan dalam hal menimbang barang dan menstabilkan sistem penggunaan timbangan dengan jujur. Karena mereka berfikir bahwa berdagang itu adalah lading pahala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa pedagang pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo sebagai berikut:

Ibu Watini sebagai pedagang pasar Sri Rejeki Jenangan yang telah berjualan selama 10 tahun mengatakan:

“Dulu saya berjualan bumbu-bumbu, jahe, mrica, dll. Akan tetapi sekarang saya berjualan sayuran. Dalam menimbang insyaallah saya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Saya menimbang dengan sangat teliti dan juga jujur mbak. Karena saya berpikir jika saya menjadi pembeli tersebut dan saya diberi timbangan yang tidak benar atau bisa dikatakan dikurangi saya juga akan kecewa dan marah mbak, maka dari itu sebisa mungkin saya akan menimbang dengan benar. Saya menggunakan timbangan yang masih normal dan juga sudah di tera ulang beberapa kali. Saya juga menggunakan pon

¹² Kesi, *Wawancara*, 5 Juli 2022.

¹³ Sutris, *Wawancara*, 5 Juli 2022.

yang sesuai bukan pon buatan saya sendiri. Jika dari tengkulak timbangannya sudah dikurangi maka saya akan menaikkan harganya dengan catatan saya memberitahu pembeli saya mbak. Jika pembeli saya tidak setuju mungkin dia belum rejeki saya mbak. Memang dalam berjualan yang dicari adalah keuntungan, tetapi dengan catatan keuntungan yang berkah dan tidak menipu orang lain.”¹⁴

Sama halnya dengan Ibu Mir yang mengatakan: “Untuk berbuat curang kepada pembeli harus berfikir dua kali, karena perbuatan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan mbak. Selain itu saya juga akan kehilangan konsumen ataupun pelanggan saya. Semua pembeli akan senang jika kita memperlakukan pembeli layaknya raja. Sehingga saya harus berbuat baik kepada pembeli.”¹⁵

Ibu Titin juga mengatakan: “Saya dalam menimbang barang dagangan sudah benar. Saya menggunakan timbangan duduk yang masih normal dan juga sudah ditera oleh petugas. Beberapa tahun yang lalu timbangan saya pernah rusak mbak, kemudian saya beli yang baru. Saya tidak ingin menggunakan timbangan rusak untuk berjualan, karena dapat mengecewakan pembeli saya. Cara menimbang yang benar dengan timbangan duduk menurut saya yaitu yang pertama. Letakkan timbang pada bidang yang datar supaya timbangan itu tidak gerak-gerak ataupun miring. Setelah timbangan dirasa sudah datar maka ambilah mangkuk atau sorong timbangannya. Pastikan angka pada timbangan berada di angka 0. Jika berada di angka 0 maka timbangan itu bias dikatakan masih normal.”¹⁶

Bapak Misman seorang pedagang kacang-kacangan mengatakan: “Dulu saya pernah ikut sosialisasi terkait cara penimbangan yang benar, yang diselenggarakan oleh pihak pasar. Sejak saat itu saya menimbang sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Cara menimbang yang benar itu yang pertama adalah timbangan itu diletakkan pada bidang yang datar dek agar tidak miring timbangannya. Saya di sini menggunakan timbangan sorong atau nama lainnya adalah timbangan kodok. Kemudian setelah timbangan diletakkan ditempat yang datar adalah kita mencoba dulu meletakkan sorongnya ke dalam timbangan, jika timbangan itu rata maka timbangan itu masih normal. Kemudian setelah itu kita mendorong sorong tersebut kebawah, jika timbangannya kembali rata maka masih normal. Akan tetapi jika timbangnya berat sebelah maka bias dipastikan timbangan itu sudah rusak. Setelah itu kita timbang benda yang ingin kita timbang mbak contohnya yaitu kacang tanah. Ketika menimbang kita harus pastikan benda tersebut bersih.

¹⁴ Watini, *Wawancara*, 5 Juli 2022.

¹⁵ Mir, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

¹⁶ Titin, *Wawancara*, 10 Juli.

Maksudnya tidak tercampur dengan benda asing misalkan kerikil, batu, ataupun benda lainnya yang tidak sejenis. Kemudian kita ambil pon yang standar yang terbuat dari besi berwarna kuning. Selama saya berjualan saya belum pernah menggunakan pon yang dimodifikasi atau pon buatan sendiri. Seperti batu, buah, ataupun botol yang berisi semen. Jika ada pembeli yang ingin beli banyak, misal 3 kg maka saya akan pinjam pon kepada pedagang lain. Kemudian setelah pon diletakkan maka kita harus menunggu timbangannya sejajar misal masih berat sebelah maka harus disejajarkan terlebih dahulu agar pas. Setelah pas maka kita bisa mengangkat sorong tersebut. Saya sering melebihkan timbangan kepada pembeli jika pembeli itu membeli dagangan saya dengan jumlah yang banyak.”¹⁷

Namun pada kenyataannya Peneliti melihat bahwa pada proses penimbangan pedagang yang ada di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo masih ditemukan beberapa pedagang yang berbuat curang, kecurangan tersebut antara lain mengurangi timbangan, menggunakan timbangan yang sudah rusak, menggajal timbangan, mengganti pon timbangan dengan benda lain, dan bahkan para pedagang tersebut belum sepenuhnya mengetahui timbangan yang benar sesuai ajaran Islam. Mekanisme jual beli seperti yang sudah dijelaskan di atas dapat menimbulkan kecurangan di antaranya dalam hal kesesuaian bobot timbangan seperti seharusnya 2 kg setelah ditimbang hanya 1,9 kg. Sedangkan dalam Islam sudah sangat dijelaskan agar berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

2. Pihak Pembeli (konsumen)

Pembeli (konsumen) belanja ke Pasar Sri Rejeki Jenangan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, misalnya untuk membeli beras, minyak goreng, telur, sayur-mayur, buah-buahan, daging, dll. Pembeli membeli ke pasar langsung dikarenakan harganya yang lebih murah

¹⁷ Misman, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

ketimbang pedagang yang berjualan disekitar rumah, serta barang-barang yang ada di pasar lebih komplit. Namun pelaksanaanya masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang di pasar. Perbuatan tersebut akan berdampak pada kemaslahatan pembeli dan juga berdampak kepada pedagang tersebut. Dampaknya, yaitu para pihak pembeli merasa tidak percaya kepada pedagang yang ada di pasar karena pembeli merasa didzalimi dan dikurangi terutama dalam hal menimbang. Dan pembeli merasa cemas karena masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang. Selain dampak yang disebabkan tersebut, tentunya juga berdampak pada pedagang yang lain, meskipun pedagang yang lain tidak berbuat curang tetapi tetap mendapat imbas dari pedagang lain.

Mungkin ada beberapa pedagang yang ada di pasar Sri Rejeki yang menimbang dengan jujur dan tidak berbuat curang tapi dikarenakan adanya pedagang yang berbuat curang mereka terkena imbasnya. Dalam hal ini masyarakat mengingatkan keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan jual beli khususnya di pasar karena pembeli atau konsumen yang menjadi prioritas utama terciptanya keadilan dalam jual beli. Transaksi jual beli akan terasa nikmat jika antara penjual dan pembeli atau konsumen bisa merasakan keadilan dan kejujuran sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan dan itu dijelaskan dalam ajaran Islam.

Selain mewawancarai dari pihak pedagang, penulis juga mewawancarai dari pihak konsumen atau pembeli, mereka mengaku pernah bahkan

sering mendapat transaksi yang merugikan mereka. Namun Peneliti hanya menjelaskan beberapa dari hasil wawancara yang Peneliti dapat.

Saat penulis bertanya kepada Ibu Sulam pernah mengecek kembali barang yang anda beli, dan pernahkah Ibu Sulam merasa dirugikan pada praktik menimbang pedagang yang barangnya anda beli? Ibu Sulam menjawab:

“Pernah mbak, ketika itu saya membeli gula 3 kg, tetapi pedagangnya menimbang dengan pon yang dibuat dari pasir yang dimasukkan ke botol plastik. Waktu sudah sampai dirumah saya menimbang lagi dan ternyata timbangannya kurang”.¹⁸

Mbak Imuk juga mengatakan bahwa:

“Iya pernah ngecek mbak, saya pas membeli wortel 6 kg yang akan saya jual lagi dirumah. Waktu itu saya tidak melihat pedagangnya menimbang karena saya tinggal belanja yang lain. Pas waktu saya kembali barangnya sudah ada. Ketika dirumah saya timbang ulang takut salah. Dan ternyata wortelnya hanya 5,5 kg. Setelah itu saat saya ke pasar lagi pedagangnya saya tegur dia malah bilang katanya timbangan saya yang rusak. Padahal timbangan itu baru saya beli.”¹⁹

Pembeli lain yang bernama Ibu Yuli mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengalami kecurangan saat saya berbelanja di pasar membeli buah mbak. Waktu itu saya tahu bahwa pedagangnya berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan, akan tetapi saya diam saja. Karena takut kalau pedagang tersebut merasa tersinggung.”²⁰

Selain ketiga pembeli di atas, mbak endang juga pernah merasakan di curangi oleh pedagang dengan cara mengurangi timbangannya:

¹⁸ Sulam, *Wawancara*, 7 Juli 2022.

¹⁹ Imuk, *Wawancara*, 7 Juli 2022.

²⁰ Yuli, *Wawancara*, 7 Juli 2022.

“Saya waktu itu beli ikan lele mbak. Ketika saya melihat timbangannya sudah mencurigakan. Ditimbangannya sudah terlihat rapuh dan rusak. Waktu saya tanya kepada pedagangnya katanya timbangannya masih layak pakai. Pas waktu menimbang pedagangnya menggunakan pon yang terbuat dari sesuatu benda yang dililit plastik. Ketika itu pedagangnya bukan seorang pedagang yang menetap di pasar Sri Rejeki Jenangan karena hanya hari itu saja saya melihat dan dia juga berjualan disepedah motor yang berada di samping pasar. Waktu itu saya beli ikan 2 kg. Ketika selesai menimbang dan barang dikasih saya menurut saya itu bukan 2 kg karena ikan tersebut tidak terlalu berat. Sesampainya dirumah karena saya penasaran saya menimbang ikan tersebut dengan timbangan digital yang ada dirumah. Setelah saya timbang ikan laut tersebut hanya memiliki berat 18 ons saya atau bisa dikatakan timbangannya dikurangi 2 ons. Kemudian setelah beberapa hari kemudian pas waktu pasaran saya berniat mendatangi pedagang tersebut tetapi pedagang tersebut sudah tidak berjualan lagi di pasar Sri Rejeki Jenangan. Saya merasa kecewa dan merasa telah ditipu oleh pedagang yang berbuat seperti itu, yang tidak berbuat jujur dalam menimbang”²¹

Pembeli lain juga mengatakan kalau beliau pernah ditipu saat membeli beras dan telur, yaitu Mbah Jariyah, beliau mengatakan:

“Ketika itu saya membeli beras dan telur sebanyak 2 kg mbak akan tetapi tidak sesuai dengan beratnya, tapi saya diam saja dan sabar.”²²

Berbeda dengan beberapa pembeli yang telah diwawancarai di atas, pihak pembeli sendiri tidak terlalu mempermasalahkan praktik menimbang para pedagang dikarenakan mereka membeli barang belanjaan untuk langsung di konsumsi atau dimasak, penulis sering menanyakan kepada pembeli apakah pernah mengecek barang yang dibeli dengan timbangan yang lain jawabannya beragam, diantaranya adalah:

Ketika itu Ibu Nur membeli beras putih sebanyak 5 kg, saat penulis bertanya kepada Nur pernahkah mengecek kembali barang yang anda

²¹ Endang, *Wawancara*, 7 Juli 2022.

²² Jariyah, *Wawancara*, 7 Juli 2022.

beli, dan pernah kah ibu merasa dirugikan pada praktik menimbang pedagang yang barangnya anda beli? Ibu Nur menjawab:

“Tidak pernah mbak, wong saya sudah langganan jadi percaya saja dengan pedagang yang berasnya saya beli dan tidak mempersalahkan praktik menimbangnya”²³

Ketika itu mbah Soinem membeli beras sebanyak 2 kg, saat penulis bertanya kepada mbah Soinem pernahkah mengecek kembali barang yang anda beli?, mbah Soinem menjawab:

“Tidak pernah mbak, wong saya sudah langganan jadi percaya saja”²⁴
Pernyataan di atas sudah sangat jelas bahwa dalam Islam

mengharamkan semua jenis penipuan, baik dalam hal jual beli, atau dalam hal yang lainnya. Sehingga dari hasil wawancara, maka Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pedagang yang ada di pasar Sri Rejeki Jenangan Kecamatan Jenangan sebagian besar belum menerapkan takaran atau timbangan menurut hukum Islam, sebagian pedagang masih berbuat curang kepada pembeli. Perbuatan tersebut dilakukan karena pedagang tidak ingin rugi meskipun harus merugikan pembeli atau bahkan pelanggannya. Mereka beranggapan bahwa berdagang yang penting harus untung tanpa memikirkan manfaat yang lainnya.

Ada beberapa kecurangan di setiap transaksi yang seringkali terjadi dan sebagai Peneliti merasakan. Seperti timbangan yang sudah tidak layak pakai, mengurangi timbangan, mengganjal timbangan, dan juga menggunakan pon timbangan dengan benda lain yang tidak dibenarkan

²³ Nur, *Wawancara*, 12 Juli 2022.

²⁴ Soinem, *Wawancara*, 12 Juli 2022.


dalam aturan-aturan atau ajaran hukum Islam. Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang ada di pasar Sri Rejeki Jenangan hanya sebatas menginginkan keuntungan yang lebih banyak tanpa memikirkan kerugian dari para pembeli atau bahkan dari para langganannya. Jika dilihat dari kasat mata pedagang tersebut mendapat banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara islami pedagang tersebut hanya mendapatkan kerugian karena telah berbuat curang. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama Islam.

Kegiatan tersebut sangat jelas tidak diperbolehkan oleh agama Islam atau aturan yang mengatur tentang sistem timbangan. Peran pemerintah atau peran pengawas pasar sangat dibutuhkan atau diperlukan untuk memberantas perilaku negatif yang dilakukan pedagang. Meskipun timbangan yang digunakan di pasar Sri Rejeki Jenangan sudah di tera akan tetapi masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan yang sudah rusak dan tak layak pakai. Meskipun sudah diberi sanksi akan tetapi para pedagang tidak memiliki efek jera, mereka masih saja berbuat curang agar mendapat keuntungan yang banyak.

3. *Ījāb* dan *qabūl*

Sebelumnya terjadinya *ījāb* dan *qabūl* biasanya pedagang menawarkan dulu barang dagangannya kepada pembeli, setelah pembeli tertarik atau membutuhkan barang tersebut terjadi tawar menawar harga terlebih dahulu setelah tercapainya harga maka proses *ījāb* dan *qabūl* dilakukan. *ījāb* dan *qabūl* yang digunakan dalam jual beli di Pasar Sri

Rejeki Jenangan menggunakan ucapan misalnya, pembeli “Bu, beli telur satu kg”, kemudian penjual mengambil telur dan menaruh ke dalam timbangan setelah selesai ditimbang telur dimasukkan kedalam kantong plastik dan ada juga dari pedagang yang tidak menimbangya melainkan hanya mengira-ngira berat barangnya dengan tentengan tangan begitu saja selanjutnya diserahkan kepada pembeli. Pada transaksi jual beli yang ada di pasar Sri Rejeki Jenangan pembayaran dilakukan secara tunai, yaitu setelah terjadinya kesepakatan harga antara pedagang dan pembeli dan barang yang diinginkan oleh pembeli sudah dikemas oleh pedagang maka pembeli menyerahkan uang kepada pedagang sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak (pedagang dan pembeli) diawal tadi.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR SRI REJEKI JENANGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang Di Pasar Sri Rejeqi Jenangan Ponorogo

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara*¹. Kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat yang mutlak dalam melakukan transaksi jual beli Secara umum agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa': 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²

¹ Atik Abidah, Fiqih Muamalah, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006),56.

²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 83.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi terkait objek jual beli (*ma'qūd 'alāih*). Syarat objek jual beli harus jelas dan terbebas dari unsur penipuan.³ Dalam jual beli kentang di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo terdapat ketidakjelasan terkait pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus dan pengurangan timbangan.

Dalam proses pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus mengakibatkan adanya *gharār*. *Gharār* merupakan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya tidak diketahui dan disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam. Mencampurkan kentang busuk ke dalam kentang bagus sebelum dijual kembali ke pembeli. Alasan pedagang mencampur kentang busuk dengan kentang bagus agar kentang busuk bisa laku dengan harga kentang bagus. Selain itu, agar pedagang tidak mengalami kerugian karena adanya kentang yang busuk.

Terkait pencampuran kentang, Ibu Jumini selaku pedagang mengatakan untuk menghindari adanya kerugian beliau melakukan pencampuran kentang. Pencampuran ini dilakukan dengan cara beliau sudah menyediakan bungkusan kentang dengan berat 1 kg yang sudah dicampur dengan kentang yang busuk. Selain itu beliau juga melakukan pengurangan timbangan berat kentang ketika akad jual beli dengan pembeli.⁴

³ Mardani, *Fiqih Muamalah*, 52.

⁴ Jumini, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

Berbeda lagi dengan yang diungkapkan oleh Ibu Lastri selaku pedagang. Menurut Ibu Lastri pasaran kentang saat ini Rp. 13.000 Per kg. Dalam melakukan jual beli, beliau tidak pernah melakukan pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus. Beliau beralasan bahwa jika pencampuran kentang dilakukan maka dikhawatirkan pembeli yang sudah berlangganan akan pergi dan mencari pedagang lain. Hanya saja, setiap menjual kentang dagangannya beliau melakukan berat timbangan kentang, misalnya berat kentang 5 kg dikurangi 2 ons menjadi 4,8 kg. Kemudian $5 \text{ kg} \times \text{Rp. } 13.000 = \text{Rp. } 65.000$. Harga inilah yang diberikan Ibu Lastri yang membeli dagangannya.

5

Pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus sudah menjadi kebiasaan di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo karena bisa menambah keuntungan para pedagang. Tindakan pedagang yang mencampur kentang busuk ke dalam kentang bagus merupakan belum sesuai dengan syarat jual beli. Dalam melakukan jual beli penjual dan pembeli harus berkata jujur dengan dilandasi keinginan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu diantara keduanya. Penjual dan pembeli dilarang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Jual beli yang dilandasi dengan sikap jujur dapat menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁶

⁵ Lastri, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 78.

Dengan demikian menurut analisa peneliti, objek jual beli kentang di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Sebab, pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus dan pengurangan timbangan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini karena, pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus dan pengurangan timbangan merupakan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok Di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo

Sebagaimana peneliti uraikan pada bab dua, jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana perintah Allah SWT yang tegas dalam Al-Qur'an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran dan neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam Surat ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*.⁷

⁷Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 32

Dari sini dapat difahami bahwa dalam transaksi jual beli, objek yang diperjualbelikan disyaratkan diketahui oleh penjual maupun pembeli takaran atau timbangannya. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah S.W.T. adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan di atas jika dikaitkan dengan analisis Hukum Islam, sebagian pedagang sudah menerapkan dengan benar dalam menimbang. Dapat dilihat ketika proses menimbang, pedagang berusaha menimbang dengan jujur, teliti dan memastikan timbangannya bekerja dengan baik. Namun di sisi lain masih juga terdapat para pedagang yang tidak menerapkan dengan benar dalam menimbang. Dapat dilihat ketika pedagang tersebut menimbang. Pedagang tersebut mengurangi timbangan dengan cara mengganjal timbangan tersebut dengan kertas atau batu kerikil. Selain itu pedagang juga menggunakan alat bantu timbangan pon atau anak batu diganti dengan alat bantu lain yang tidak dibenarkan dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Seperti botol diisi dengan pasir, kaleng diisi dengan semen, dll.

Sebagaimana hasil wawancara tersebut:

Mas Ipul yang berjualan bawang putih dan bawang merah di Pasar Sri Rejeki Jenangan selama 4 tahun:

“Kalau masalah timbangan yang baik atau menurut Islam saya tidak tau mbak. Saya disini berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau saya menimbang dengan benar saya hanya mendapat keuntungan sedikit, lagi pula kadang dari tengkulaknya juga sudah dikurangi. Jadi kalau saya tidak ikut mengurangi timbangan saya akan rugi mbak. Prinsip dari berdagang itu adalah keuntungan mbak, yang

penting saya untung. Kalau dari tengkulak sudah dikurangi tetapi saya tidak mengurangi timbangan saya rugi besar mbak. Ada cara lain agar saya tidak mengurangi timbangan dengan cara menaikkan harga tersebut. Tetapi konsumen saya malah tidak mau beli kepada saya, jadi jalan satu-satunya ya mengurangi timbangan tersebut.”⁸


Adapun hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ada sebagian para pedagang yang berbuat curang dengan timbangannya. Meskipun pengawasan dan pengecekan dilakukan secara rutin tetapi pedagang masih saja berbuat curang. Mereka ingin mencari keuntungan secara maksimal tanpa memikirkan orang lain. Meskipun banyak ditemui pedagang yang tidak jujur di pasar Sri Rejeki Jenangan akan tetapi masih ada pedagang yang jujur. Mereka mengetahui aturan dalam berbisnis maupun berdagang. Mereka beranggapan bahwa berdagang adalah ladang pahala, sehingga mereka semaksimal mungkin berbuat baik dengan sesama manusia. Terutama dalam menimbang pedagang tersebut tidak ingin berbuat curang, mereka menimbang dengan benar, teliti dan jujur.

Proses pelaksanaan penimbangan di pasar Sri Rejeki Jenangan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, yaitu pada syarat *ma'qūd alāih* atau objek barang salah satunya harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Dalam jual beli bahan pokok tersebut tidak ada kepastian mengenai berat takaran barang yang diperjualbelikan, karena pada saat jual beli pembeli tidak melihat langsung proses menimbang. Meskipun pembeli sebelum transaksi sudah mengetahui kadar ukurannya bahwa barang tersebut dalam kemasan plastik ¼

⁸ Ipul, *Wawancara*, 5 Juli 2022.

kg, ½ kg, dan 1 kg dst. Akan tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar ketepatan takarannya.

Pada kenyataannya pedagang justru melalaikan tanggung jawabnya. Ketika ada pelanggan yang komplain terkait dengan cara penimbangan yang dilakukan pedagang, pedagang tersebut justru memutarbalikkan fakta. Pedagang tersebut malah menuduh pembeli jika timbangan yang dimiliki pembeli yang rusak. Perilaku tersebut sangat dilarang oleh Islam karena melalaikan tugasnya. Meskipun sudah ada beberapa pedagang yang jujur akan tetapi masih banyak pedagang yang tidak jujur dalam berbisnis. Perilaku tersebut sangat merugikan dan mengecewakan para pembeli yang datang di pasar Sri Rejeki Jenangan Ponorogo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam objek jual beli kentang di pasar Sri Rejeki Jenangan ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Objek jual beli di pasar Sri Rejeki yang belum sesuai karena terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sebab, ada pencampuran kentang busuk dengan kentang bagus ke dalam plastik tanpa sepengetahuan dari pembeli. Sedangkan objek jual beli yang sesuai dengan hukum Islam tidak ada campuran kentang busuk dengan kentang bagus.
2. Menurut hukum Islam proses pelaksanaan penimbangan di pasar Sri Rejeki Jenangan ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Praktik penimbangan yang sesuai yaitu tidak adanya pengurangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Sedangkan penimbangan yang belum sesuai yaitu adanya pedagang yang melakukan pengurangan penimbangan sehingga mengakibatkan barang yang diterima tidak sesuai dengan ukuran. Hal tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar takarannya dan kedua belah pihak tidak boleh melakukan curang.

B. Saran-saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pedagang seharusnya berlaku jujur dalam berbagai hal terutama dalam hal menimbang barang dagangan dan selalu menaati aturan-aturan yang berlaku. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi kepuasan konsumen juga harus diperhatikan, sehingga tercipta jual beli yang saling meridhai dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan serta selalu menaati aturan-aturan yang berlaku.
2. Bagi pembeli harus lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam memperhatikan timbangan yang digunakan oleh pedagang. Alangkah baiknya jika pembeli membeli atau bertransaksi yang sudah menjadi langganan yang telah dipercayai.
3. Bagi pemerintah atau lembaga yang mengurus terkait timbangan seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pedagang yang berbuat curang agar pedagang tersebut jera dan tidak mengulanginya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Afifudin dan Saebani, Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Ali, Atabaiq. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Anwar, Moch. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.
- Ash Shiiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Basyari anwar, Imam. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari. 1987.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1996.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Djunaidi Ghoy , M.& Almansur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- J. Meleong, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2006.

- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia Perum Polri Gowok blok D3 No.200, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Mustajab. *Masa Depan Pesantren : Telaah Atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Mujiatun, Siti. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Jual Beli Dalam Perspektif Islam Vol. 13 No. 2, September 2013.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 Tentang *Juru Ukur, Takar, dan Timbang*.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo*. Yogyakarta: darn Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: Mandra Maju. 2002.
- Sulaiman, Syaikh. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhal Arifin, Lc & Farhan Kurniawan, Lc .Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015.
- Sugono, Dedy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka setia. 2001
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

B. Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah

Sofiati, Mahmudatus. “Praktik Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dalam Perspektif Fiqih”. *Skripsi* Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2012.

Junaidi, Ircham. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.

Rizal S, Saiful. “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Desa Ginuk Kecamatan Keras Kabupaten Magetan”. *Skripsi* Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2014.

C. Referensi Internet

Tysara, Laudia “Macam Timbangan dan Kegunaanya” dikutip dari <https://hot.liputan6.com/read/4594751/11-macam-timbangan-dan-kegunaannya-jangan-salah-sebut>

